



PUTUSAN

Nomor 94 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUMRAN bin BASRI**;
Tempat Lahir : Barito Kuala;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/20 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beringin Kencana RT 010, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRAN bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok merek DLX warna *silver* dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kunci gembok merek DLX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor merek Suzuki Smash *type* FD 110 XCSD warna biru *silver*, Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J323888, Nomor Mesin E405ID301313, beserta kuncinya;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Smash *type* FD 110 XCSD warna *silver*, Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J323888 dan Nomor Mesin E405ID301313 atas nama Rustam;

Dikembalikan kepada Muhammad Suratno bin Kamidi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRAN bin BASRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merek DLX warna *silver* dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merek DLX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash *type* FD 110 XCSD warna *biru silver*, Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J323888, Nomor Mesin E405ID301313, beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Smash *type* FD 110 XCSD warna *silver*, Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J323888 dan Nomor Mesin E405ID301313 atas nama Rustam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Suratno bin Kamidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 304/PID/2023/PT BJM tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Akta Pid.B/2023/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 21 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum relevan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan mencukupi sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta *judex facti* tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (jenis dan berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex juris* menilai *judex facti* belum cukup mempertimbangkan segenap hal dan atau keadaan yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini meskipun benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban, Terdakwa menunjukkan sikap penyelesaian atas kesalahan yang dilakukannya, serta juga terdapat fakta dan keadaan yang meringankan bahwasanya Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana, namun apabila merujuk pada fakta hukum menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara *a quo*, di mana niat jahat yang telah diwujudkan Terdakwa untuk mencuri sepeda motor korban, tidak terwujud sempurna karena diketahui orang lain dan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, maka terdapat sifat jahat perbuatan Terdakwa tersebut yang sangat berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat, yang belum cukup dipertimbangkan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yang dengan fakta sedemikian menyangkut terganggunya ketertiban masyarakat dan terciptanya keresahan di masyarakat akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana limitasi delik

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, maka tidaklah tepat pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tersebut yang berupa jenis pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), sehingga dirasa adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, yakni dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 304/PID/2023/PT BJM tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 304/PID/2023/PT BJM tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H. **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2024